

ABSTRAK

Daftar Klapper yang dibuat secara konvensional adalah cara yang dilakukan Notaris pada masa belum ditemukannya teknologi yang dapat melakukan pencarian dengan langsung dan cepat menggunakan teknologi digital. Pada masa sekarang, teknologi telah menjadi bagian hidup dari manusia yang memiliki manfaat untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Artikel ini dibuat untuk mengetahui apakah Daftar Klapper yang dibuat secara digital tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menguraikan peraturan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di masyarakat. Adapun kesimpulan dari artikel ini adalah (1) penggunaan Daftar Klapper secara digital tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (2) Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara spesifik mengenai penggunaan teknologi digital untuk membuat dan menyimpan Daftar Klapper.

Kata kunci: Daftar Klapper, Protokol Notaris, Digital, Undang-Undang Jabatan Notaris.

ABSTRACT

The Klapper List which is made conventionally is a method used by Notaries at a time when technology had not yet been discovered which could carry out searches directly and quickly using digital technology. Nowadays, technology has become a part of human life which has the benefit of simplifying and speeding up human work. This article was created to find out whether the digitally created Klapper List does not conflict with the laws and regulations in force in Indonesia. This article is a juridical-normative research that describes the applicable regulations by taking into account the conditions that occur in society. The conclusions of this article are (1) the use of the digital Klapper List does not conflict with the laws and regulations in force in Indonesia. (2) The Law on Notary Positions does not yet specifically regulate the use of digital technology to create and store a Klapper List.

Keywords: Klapper List, Notary Protocol, Digital, Notary Position Law.